

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Gambaran Umum	7
B. Dasar Hukum	13
C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi	14
D. Permasalahan utama (strategi issued) yang sedang dihadapi organisasi	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. Rencana Strategis	18
1. Visi dan Misi	18
2. Tujuan dan Sasaran	20
3. Kebijakan dan Program	20
B. Penetapan Kinerja Tahun 2019	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Unit Kerja Indikator PTNBH	26
B. Capaian Kinerja Unit Kerja Indikator IKU Universitas Diponegoro	30
C. Realisasi Anggaran Error! Bookmark	not defined.
BAB IV PENUTUP	37
A. Kesimpulan	37

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunianya sehingga tersusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2019. Lakip ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban Fakultas Hukum Universitas Diponegoro kepada universitas yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja Dekan dengan Rektor dan kemudian oleh universitas diteruskan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan masyarakat terkait serta sebagai tolok ukur kinerja instansi/lembaga dalam melaksanakan rencana kerja/ rencana operasional satu tahun penuh (2 Januari s.d 31 Desember 2019).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah merupakan kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP, maka setiap instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Fakultas Hukum Undip kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misinya pada Tahun Anggaran 2019. Selain itu, LAKIP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Fakultas Hukum Undip untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Fakultas Hukum Undip mempunyai visi "Menjadi Fakultas Hukum yang Progresif berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Menuju Pengembangan Keilmuan yang Berbasis Riset Berkelas Dunia pada Tahun 2025". Untuk mencapai visi tersebut Fakultas Hukum menetapkan tiga misi yaitu : menyelenggarakan proses pendidikan terbaik dan unggul secara komparatif dan secara kompetitif di bidang ilmu hukum; menyelenggarakan penelitian dan publikasi ilmiah (bidang hukum) yang profesional sebagai sumbangan terhadap perkembangan ilmu hukum pada khususnya atau ilmu, teknologi, dan kesenian pada umumnya; menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan kualitas terbaik sesuai dengan kebutuhan dan era perkembangan ilmu dan teknologi dan kesenian, serta pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Indikator-indikator kenerja yang diukur adalah indikator-indikator yang tercantum dalam

dokumen Penetapan Kinerja yang ditandatangani Dekan Fakultas Hukum Undip dengan

Rektor Universitas Diponegoro yang merupakan kontrak kinerja untuk tahun anggaran 2019.

Dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Fakultas

Hukum Undip akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan

akuntabel.

Semoga Laporan Kinerja Fakultas Hukum Undip ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan

kinerja Fakultas Hukum Undip pada masa yang akan datang

Semarang, Januari 2020

Dekan,

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

3

IKHTISAR EKSEKUTIF

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang saat ini telah berupaya menata diri menjadi salah satu perguruan tinggi negeri yang dikenal pada skala internasional dengan visi menjadi Fakultas Hukum yang progresif berdasarkan nilai-nilai Pancasila menuju pengembangan keilmuan yang Berbasis Riset berkelas dunia pada tahun 2025, dan misi menyelenggarakan pendidikan hukum secara kompeten dibidang ilmu hukum untuk menghasilkan sarjana hukum yang kompetitif dan progresif, menyelenggarakan penelitian bidang hukum yang kompetitif dan progresif bermanfaat bagi kemanusiaan dan pembangunan pengabdian kepada masyarakat dibidang hukum yang nasional. menyelenggarakan berkelanjutan dan bermanfaat bagi kemanusiaan dan menyelenggarakan kerjasama dengan tujuan untuk memperluas jaringan dengan institusi nasional dan internasional. dengan kualitas terbaik sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan daerah, pembangunan nasional, menyelenggarakan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, akuntabilitas dan akreditasi.

Perbaikan sarana, proses dan kualitas pembelajaran serta mutu lulusan merupakan prioritas utama yang dilakukan pada saat ini. Sejalan dengan tuntutan masyarakat akan mutu lulusan yang semakin tinggi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berusaha untuk memperbaiki kualitas proses belajar mengajar yang menjadi tugas utamanya melalui pengelolaan lembaga yang efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan, maka diperlukan proses pembelajaran yang kondusif dengan melibatkan semua komponen dalam satu lokasi yang ideal.

Pada tahun 2018 Fakultas Hukum mulai melakukan perencanaan pembangunan sarana prasarana dan telah tersusun: DED Banguan Gedunga Penghubung dan Mushola, DED Eskalator Gedung A, DED Penataan Instalasi Listrik dan Jaringan Gedung Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Gedung Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan.

1. Pendidikan dan Pengajaran

Pengertian pendidikan dan pengajaran adalah dalam rangka meneruskan pengetahuan atau transfer of knowledge ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan melaui penelitian oleh mahasiswa di perguruan tinggi.

Dalam pendidikan tinggi dinegara kita dikenal dengan istilah strata, mulai dari strata satu(S-1) yaitu merupakan pendidikan program sarjana, strata dua (S-2) merupakan program magister dan strata tiga (S-3) yaitu pendidikan doktor dalam suatu disiplin ilmu, serta pendidikan jalur vokasional/non gelar (diploma).

2. Kegiatan Penelitian

Kegiatan penelitian dan pengembangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa penelitian, maka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi terhambat. Penelitian ini tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi harus dilihat keterkaitannya dalam pembangunan dalam arti luas. artinya penelitian tidak semata-mata hanya untuk hal yang diperlukan atau langsung dapat digunakan oleh masyarakat pada saat itu saja,akan tetapi harus dilihat dengan proyeksi kemasa depan. Dengan kata lain penelitian di perguruan tinggi tidak hanya diarahkan untuk penelitian terapan saja, tetapi juga sekaligus melaksanakan penelitian ilmu-ilmu dasar yang manfaatnya baru terasa penting artinya jauh dimasa yang akan datang.

3. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Dharma pengabdian pada masyarakat harus diartikan dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dikembangkan di perguruan tinggi, khususnya sebagai hasil dari berbagai penelitian. Pengabdian kepada masyarakat merupakan serangkaian aktivitas dalam rangka kontribusi perguruan tinggi terhadap masyarakat yang bersifat konkrit dan langsung dirasakan manfaatnya dalam waktu yang relatif pendek. Aktivitas ini dapat dilakukan atas inisiatif individu atau kelompok anggota civitas akademika perguruan tinggi terhadap masyarakat maupun terhadap inisiatif perguruan tinggi yang bersangkutan yang bersifat nonprofit. Dengan aktivitas ini diharapkan adanya

umpan balik dari masyarakat ke perguruan tinggi, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih lanjut.

Ketiga faktor ini erat hubungannya, sebab penelitian harus menjunjung tinggi kedua dharma yang lain. Penelitian diperlukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi. Untuk dapat melakukan penelitian diperlukan adanya tenaga-tenaga ahli yang dihasilkan melalui proses pendidikan. Ilmu pengetahuan yang dikembangkan sebagai hasil pendidikan dan penelitian itu hendaknya diterapkan melalui Pengabdian kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memanfaatkan dan menikmati kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, khususnya ilmu pengetahuan di bidang hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro merupakan Fakultas tertua di lingkungan Universitas Diponegoro. Sejak berdiri pada tahun 1957 hingga saat ini, Fakultas Hukum telah mengalami perkembangan dengan semakin membaiknya sistem pendidikan, bertambahnya jumlah dan kualitas staf pengajar (dosen), serta bertambah lengkapnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Pengelolaan Fakultas Hukum yang semakin membaik ini diarahkan untuk peningkatan kualitas lulusan. Dilihat dari output yang dihasilkan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro telah banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan kehidupan bangsa dalam pembangunan. Lulusan yang dihasilkan telah tersebar di seluruh Indonesia dengan menduduki jabatan-jabatan di lingkungan birokrasi, swasta maupun masyarakat. Kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terlihat dari penelitian-penelitian yang dilakukan, penerbitan buku-buku ilmu hukum yang menjadi standar dalam pengembangan ilmu hukum di tingkat nasional, serta berbagai karya tulis di bidang hukum yang diterbitkan secara berkala melalui majalah dan jurnal ilmiah maupun melalui media massa.

Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada masa yang akan datang selain tetap didasarkan pada kebutuhan Fakultas Hukum juga memperhatikan kecenderungan perubahan tatanan sosial masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional serta perubahan tata pemerintahan. Berdasarkan evaluasi diri melalui analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, Fakultas Hukum cukup memiliki kekuatan untuk dikembangkan. Kekuatan tersebut antara lain kualifikasi tingkat pendidikan staf pengajar (dosen) yang sudah memadai, rasio jumlah dosen dengan mahasiswa terjaga secara ideal, lulusan yang mempunyai indeks prestasi tinggi, masa studi dan masa tunggu yang relatif singkat. Sekalipun demikian pengembangan Fakultas Hukum harus tetap secara terus-menerus

dilakukan melalui kerjasama yang sinergis antara pimpinan, dosen, staf administrasi dan juga andil mahasiswa demi peningkatan kualitas pengajaran dan mutu lulusan. Ditinjau dari segi historis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro adalah lanjutan dari Fakultas Hukum Universitas Semarang. Nama Universitas ini diambil dari nama Yayasan Universitas Semarang (Akta Notaris RM. Soeprapto tanggal 21 Desember 1956 Nomor 59: Berita Negara tanggal 18 Januari 1957 Nomor 59). Pengurus yayasan yang pertama adalah:

Ketua: Mr. Sudarto

Wakil Ketua : Mr. Dan Soelaiman

Sekretaris : Mr. Soesanto Kartoatmodjo

Bendahara : Achmad Tjokrokoesoemo

Pembantu II : Mr. Imam Bardjo, Mr. Goenawan Goetomo, Mr. Tan Tjing

Hak, Koo Swan Ik

Dewan : Anggota Dewan Kurator terdiri dari Hadi Soebeno

Kurator Sosrowardoyo, Dr. Marzuki, Dr. V. Soedjito,

Mr.Abdulmadjid

Djojodhiningrat, dan R.M. Soeprapto

Universitas Semarang secara resmi dibuka pada tanggal 9 Januari 1957 di Ruang Sidang Balai Kota Semarang dengan kuliah umum oleh Mr. Imam Bardjo selaku Presiden Universitas Semarang yang pertama dengan judul "Hak-hak Asasi Manusia". Pendirian Universitas Semarang ini ternyata mendapat sambutan dan dukungan dari masyarakat luas dan juga dari Pemerintah Daerah Jawa Tengah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam suratnya tertanggal 2 Juni 1957 Nomor U.159/I/1957 telah memohon kepada pemerintah pusat agar Universitas Semarang mendapat pengakuan dari pemerintah. Fakultas pertama yang didirikan ialah Fakultas Hukum yang segera diikuti oleh Akademi Administrasi Negara, Akademi Tata Niaga dan Akademi Teknik.

Pada saat pembukaannya Fakultas Hukum sudah mempunyai 178 mahasiswa dengan perincian: 118 orang di Tingkat I, 28 orang di Tingkat II dan 32 orang sebagai mahasiswa pendengar. Mereka yang diterima di Tingkat II ialah mereka yang berasal dari universitas-universitas lain (negeri dan swasta) yang sudah duduk di tingkat tersebut. Banyaknya jumlah mahasiswa pendengar merupakan indikator betapa besar perhatian masyarakat akan pendidikan tinggi, khususnya di Semarang. Bantuan spontan datang dari para sarjana hukum, baik dari kalangan Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri maupun Advokat yang bersedia untuk menjadi tenaga pengajar. Bahkan diantaranya ada yang tidak menghendaki diberi honorarium. Hal ini membuktikan semangat yang tinggi untuk mengabdikan diri di bidang pendidikan tinggi. Mengingat para pengambil inisiatif pendirian universitas itu tidak mempunyai pretensi untuk dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan sempurna, maka mereka beberapa kali telah mengadakan hubungan dengan pimpinan Universitas Negeri Gadjah Mada yaitu Prof. Dr. Sardjito dan Prof. Drs. Notonagoro, SH. Komunikasi juga dilakukan dengan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gadjah Mada yang waktu itu dijabat oleh Prof. A. Soehardi, SH, dan juga dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Djoko Soetono. Beliau yang mengetahui bahwa para pendiri Universitas itu adalah bekas-bekas mahasiswanya, bersikap sangat simpatik atas maksud pendirian Fakultas Hukum di Semarang itu, akan tetapi tidak dapat membantu banyak. Kendati demikian dorongan moril ini menebalkan semangat untuk meneruskan perjuangan.

Pada kesempatan peringatan Dies Natalis ke-3 Universitas Semarang yang diadakan pada tanggal 9 Januari 1960 Presiden Republik Indonesia berkenan memberi nama baru kepada Universitas Semarang, yaitu : Universitas Diponegoro yang masih tetap merupakan Universitas swasta.

Sementara itu Ketua Yayasan Universitas Semarang yang sejak tahun 1958 berhubung dengan kepindahan Presiden Universitas, Imam Bardjo, SH ke Jakarta merangkap pula sebagai Presiden Universitas, bersama-sama dengan pimpinan Daerah Propinsi Jawa Tengah mengusahakan agar Universitas Diponegoro (swasta) dijadikan Universitas Negeri. Hasil pertama dari usaha ini adalah ditetapkannya Sudarto, SH - yang semula

menjabat pada pengawas Kejaksaan-kejaksaan Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pegawai tinggi yang diperbantukan pada Fakultas Hukum Universitas (swasta) Diponegoro pada pertengahan tahun 1960.

Untuk menunjang kegiatan operasional perkuliahan, maka fasilitas perkuliahan yang berupa ruangan dan alat-alatnya diterima oleh Yayasan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pendidikan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (swasta) ini pernah menggunakan rumah bekas kediaman Gouverner van Midden Java (yang pernah menjadi gedung Akademi Pemerintahan Dalam Negeri dan juga Balai Kota, sekarang lebih dikenal dengan nama Wisma Perdamaian). Pada tahun 1966 atas petunjuk Penguasa Perang Daerah, Fakultas Hukum mendapat tempat untuk kantor dan ruang kuliah di Jalan MT Haryono No.427, yang kemudian pindah tempat yang lebih luas yaitu di Jalan Pemuda No. 63. Pada tahun 1969 Fakultas Hukum pindah lagi di kompleks Pleburan di Jalan Imam Barjo SH No.1 Semarang hingga kini.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah pada waktu itu untuk mendirikan Universitas Negeri di tiap Daerah Tingkat I (Provinsi), maka Universitas (swasta) Diponegoro ditinjau langsung oleh Kepala Badan Koordinasi Perguruan Tinggi, Prof. Dr. Soegiyono Djoenoet Poesponegoro, untuk dipertimbangkan kemungkinannya menjadikan Universitas (swasta) Diponegoro sebagai Universitas Negeri. Akhirnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 didirikanlah Universitas Negeri Diponegoro (Undip) dengan fakultas-fakultas yang berasal dari Universitas (swasta) Diponegoro. Fakultas Hukum yang merupakan fakultas tertua di universitas ini dijadikan sebagai 'Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat'. Penggabungan ini dilakukan karena Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan waktu itu melarang didirikannya Akademi Administrasi Negara secara tersendiri. Dengan demikian Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat terdiri atas dua bagian yaitu : Bagian Hukum Dan Bagian Sosial Politik. Dalam perkembangannya kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 116 Tahun 1968 Tanggal 2 Desember 1968, terhitung mulai 1 Januari 1969, Bagian Sosial Dan Politik tersebut dijadikan sebagai Fakultas

Sosial Dan Politik. Sejak tanggal itu pula nama Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat diganti dengan nama 'Fakultas Hukum'.

Dalam perkembangannya kemudian, untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya pendidikan lanjut bagi para sarjana hukum di kota Semarang , maka pada tahun 1980/1981 diselenggarakan Program Pendidikan Pascasarjana (S-2) Ilmu Hukum. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kepada Universitas Indonesia Nomor 325/D/T82, Tanggal 21 April 1982, penyelenggaraan pendidikan Strata 2 (S-2) ini diadakan melalui Kegiatan Pengumpulan Kredit (KPK) yang dikaitkan pada Program Pendidikan Pascasarjana Universitas Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.155/DIKTI/Kep/1993, Program Pendidikan.

Pascasarjana tersebut menjadi mandiri sebagai Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Sebagai salah satu upaya untuk memberikan layanan yang lebih luas kepada masyarakat, maka Program Magister Ilmu Hukum telah menjalin kerjasama institusional dengan Kejaksaan Agung RI (Surat Perjanjian No. B.450/C15/1998 dan No.01/PT09/PMIH/KS/1998) yang khusus membuka Program Khusus S-2 Kejaksaan. Serta kerjasama dengan Departemen Kehakiman dan HAM (Surat Perjanjian Kerjasama No. M 398.KP.11 tahun 1999) yang membuka Program Khusus S-2 Departemen Kehakiman dan HAM.

Di samping Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang juga membuka Program Studi Magister Kenotariatan. Program ini merupakan peningkatan jenjang pendidikan sebelumnya yaitu Pendidikan Spesialis (Sp I) yang diselenggarakan sejak tahun 1981 (berdasar Keputusan Dekan Fakultas Hukum Undip No.21/PT09.1/1981 tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Kenotariatan pada Bagian Keperdataan dan Kenotariatan Fakultas Hukum Undip tanggal 22 Juni 1981, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud RI Nomor 12/Dikti/Kep/1984 Tentang Pembentukan Program Studi Notariat (Sp.1) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tanggal 20 Maret 1984). Selanjutnya berdasarkan Surat

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 81/Dikti/Kep/2000 tanggal 7 April 2000 Tentang Perubahan Status Program Pendidikan Spesialis Notariat (Sp.1) menjadi Program Magister Kenotariatan, maka sejak tahun akademik 2000/2001 berubah menjadi Program Magister Kenotariatan (S-2) Universitas Diponegoro.

Perkembangan berikutnya, dalam rangka menyediakan pendidikan lanjutan bagi lulusan Strata 2 (baik dari Program Magister Ilmu Hukum maupun Program Magister Kenotariatan), maka dibukalah Program Pendidikan Doktor (Strata 3) Ilmu Hukum (dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 207/DIKTI/Kep/1995 Tanggal 15 Juli 1995 tentang Pembentukan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro). Program ini diselenggarakan dengan harapan dapat menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dengan daya penalaran kritis serta watak intelektual yang peka terhadap masalah kemanusiaan.

Pada tahun 2012 pengelolaan Program Magister Ilmu Hukum, Program Magister Kenotariatan dan Program Doktor Ilmu Hukum ini sekarang ada di bawah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang sebelumnya berada dibawah Program Pasca Sarjana.

Di sisi lain sebagai upaya untuk menampung minat masyarakat yang ingin melanjutkan studinya ke Fakultas Hukum Undip - sementara daya tampung yang dapat diterima melalui SPMB sangat terbatas, maka pada tahun 1994/1995 Fakultas Hukum Undip mulai membuka Program Non Reguler dengan waktu kuliah pada sore hari yang diprioritaskan bagi lulusan Program D III/Program Studi lain yang relevan (SK Rektor Undip No.109/SK/PT09/1994 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program S1 Non Reguler di Lingkungan Fakultas Hukum Undip). Dalam perkembangannya, pada tahun akademik 1997/1998 Program Non Reguler Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menerima calon mahasiswa dengan persyaratan lulusan SLTA yang atas dasar tahun kelulusannya tidak diperkenankan lagi mengikuti SPMB. Sejak tahun akademik 2000/2001 Program S-1 Non Reguler mulai menerima mahasiswa baru lulusan SLTA terbaru maupun lulusan sebelumnya.

B. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia no. 65 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro
- 7. Keputusan Mendiknas Noomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro
- 8. Keputusan Menristek Dikti Nomor 146/M/KP/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- 10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 15. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro.

C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 02 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro, diatur mengenai tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi termasuk didalamnya fakultas hukum. Berikut penjabaran tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor tersebut.

Dekan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, membina dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa, administrasi fakultas, pengembangan riset, inovasi, kerja sama, informasi dan hubungan dengan alumni.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dekan menyelenggarakan fungsi pengelolaan fakultas/sekolah sebagai berikut :

- (1) penyelenggaraan pendidikan;
- (2) penyelenggaraan penelitian;
- (3) penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- (4) penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia;
- (5) penyelenggaraan pembinaan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
- (6) penyelenggaraan pembinaan administrasi fakultas/sekolah;
- (7) penyelenggaraan pengembangan riset, inovasi, kerja sama;
- (8) penyelenggaraan sistem informasi; dan
- (9) penyelenggaraan pembinaan hubungan alumni dan lingkungan.


Dekan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh empat orang Wakil Dekan, sebagai berikut:

(1) Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan dapat disebut Wakil Dekan I, mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, akreditasi program studi, alumni, riset, kemahasiswaan, bisnis, inovasi, kerjasama, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Wakil Dekan Sumber Daya dapat disebut Wakil Dekan II, mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya manusia, keuangan, aset, perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan.
- (3) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, kemahasiswaan dan alumni, kepegawaian, keuangan, aset dan logistik, hukum tata laksana, pengumpulan dan pemutakhiran data, pengembangan sistem informasi, perencanaan, dan kerja sama. Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) subbagian sebagai berikut:
 - a. Pelaksana administrasi akademik;
 - b. Pelaksana administrasi kemahasiswaan dan alumni;
 - c. Pelaksana administrasi kepegawaian;
 - d. Pelaksana administrasi keuangan;
 - e. Pelaksana administrasi aset dan logistik;
 - f. Pelaksana administrasi hukum dan tata laksana;
 - g. Pelaksana administrasi pengumpulan, pemutakhiran, kearsipan, pengolahan dan penyajian data;
 - h. Pelaksana administrasi pelaksana pengembangan sistem informasi dan pelaporan;
 - i. Pelaksana administrasi perencanaan;
 - j. Pelaksana administrasi kerja sama, dan
 - k. Pelaksana fungsi fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.
 - 1. Merencanakan dan memimpin teknis pelaksanaan kegiatan;
 - m. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - n. Melaporkan perkembangan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan;
 - o. Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan;
 - p. Menyiapkan dan menandatangani dokumen kuitansi pembayaran bersama bendahara pengeluaran Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Subbagian
- (4) Sub Bagian Akademik mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pendidikan dan pembelajaran, tata kelola riset dan pengabdian kepada masyarakat.

- (5) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi perencanaan, keuangan, dan kepegawaian.
- (6) Sub Bagian Umum dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan urusan administrasi aset dan logistik, umum, hukum dan tata laksana.
- (7) Sub Bagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni, pengumpulan dan pemutakhiran data, dan pengembangan sistem informasi.

Dibawah ini adalah gambar Struktur organisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2018:



Gambar 1. Struktur Organisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

D. Permasalahan utama (strategi issued) yang sedang dihadapi organisasi

Kinerja Fakultas Hukum Universitas Dipnegoro tahun 2019 telah berjalan sesuai rencana, akan tetapi masih ada beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan yang dikelompokan sebagai berikut:

- 1. Berkurangnya tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan
- 2. Pemetaan tenaga kependidikan belum maksimal sesuai kompetensinya.
- 3. Belum maksimalnya pembuatan buku ajar.
- 4. Sarana dan Prasarana perlu ditingkatkan.

Rencana kerja anggaran tahun 2019 dikonsentrasikan mengatasi persoalan tersebut di atas yang dituangkan dalam kegiatan antara lain:

- 1. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan antara lain:
 - Training staf Development, studi banding, pemberian bantuan seminar melalui dana selain APBN Fakultas Hukum Rp. 3.000.0000,- per dosen, pelatihan buku ajar dan lain sebaginya.
 - Motifasi peningkatan karir dosen: peningkatan jabatan fungsional (Lektor ke Lektor Kepala, Lektor Kepala ke Guru Besar)
- 2. Dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana telah dialokasikan aggaran untuk peningkatan dan perencanaan sarana dan prasarana: peningkatan sarana parkir dosen dengan menutup sungai, pembangunan Gedung Penghubung dan Mushola, pemasangan Eskalator Gedung A, DED Penataan Instalasi Listrik dan Jaringan Gedung Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Gedung Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

- 1. Visi dan Misi
 - a) Visi

Visi Fakultas Hukum Undip:

Fakultas Hukum yang progresif berdasarkan nilai-nilai Pancasila menuju pengembangan keilmuan yang Berbasis Riset berkelas dunia pada tahun 2025

Visi Program Studi Magister Ilmu Hukum:

Unggul dala pembaharuan dan pengembangan hukum dalam rangka menunjang tujuan pembangunan nasional.

Visi Program Studi Magister Kenotariatan:

Menyelenggarakan pendidikan kenotariatan yang unggul dan berkualitas dalam bidang profesi dan pengembangan ilmu hukum

Visi Program Doktor Ilmu Hukum:

Menjadi Program Studi yang unggul dalam pembaharuan hukum melalui pembebasan cara berpikir untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, dan mewujudkan keadilan di era global.

b) Misi

Misi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro adalah:

- 1) Menyelenggarakan proses pendidikan terbaik dan unggul secara komparatif dan secara kompetitif di bidang ilmu hokum.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dan publikasi ilmiah (bidang hukum) yang profesional sebagai sumbangan terhadap perkembangan ilmu hukum pada khususnya atau ilmu, teknologi, dan kesenian pada umumnya.

- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan kualitas terbaik sesuai dengan kebutuhan dan era perkembangan ilmu dan teknologi dan kesenian, serta pembangunan daerah dan pembangunan nasional
- Menyelenggarakan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, akuntabilitas dan akreditasi.

Misi Program Studi Magister Ilmu Hukum:

- Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Hukum Tingkat Magister dengan pengembangan kompetensi melalui kurikulum yang fleksibel
- 2) Menyelenggarakan dan mempelopori Pendidikan Hukum yang berorientasi pada pembaharuan dan pengembangan hukum.

Misi Program Studi Magister Kenotariatan:

- Menyelenggarakan pendidikan hukum yang berorientasi pada profesionalitas di bidang kenotariatan
- Menyelenggarakan pendidikan hukum untuk menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ilmu hukum

Misi Program Doktor Ilmu Hukum Undip:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum untuk mempelopori tercapaiannya kehidupan yang adil dan sejahtera;
- 2) Menyelenggarakan penelitian yang terbaik dan publikasi ilmiah yang unggul secara kompetitif dan komparatif di bidang ilmu hukum;
- 3) Menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui pembentukan insan akademik yang memiliki kepekaan sosial, beertanggung jawab dalam berkarya dan mengabdi;
- 4) Menjaga standar keilmuan yang tertinggi dengan dilandasi kebebasan dan budaya akademik melalui evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, akuntabilitas dan akreditasi.

2. Tujuan dan Sasaran

- a. meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu, teknologi dan kesenian;
- b. meningkatnya suasana akademik yang kondusif; meningkatnya efektivitas dan produktivitas karyawan dan staf pengajar di Fakultas Hukum;
- c. terpeliharanya kemampuan untuk berkembang bagi karyawan dan staf pengajar di fakultas Hukum;
- d. terlaksananya manajemen internal, organisasi dan kepemimpinan yang tangguh, memiliki akuntabilitas dan transparan;
- e. meningkatnya kemudahan secara sama di bidang pendidikan tinggi hukum
- f. bagi masyarakat;
- g. peningkatan kesejahteraan karyawan dan staf pengajar di Fakultas Hukum

3. Kebijakan dan Program

Kebijakan dan Program yang dilaksanakan pada Fakultas Hukum Undip untuk semua bidang dirumuskan sebagai berikut :

a. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

- 1) Peningkatan soft skill bagi mahasiswa baik melalui kuliah maupun pelatihan
- 2) Mengupayakan mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa
- 3) Menyelenggarakan magang bagi mahasiswa
- 4) Mengalokasikan dana bagi mahasiswa untuk kegiatan penelusuran minat dan bakat
- 5) Monitoring implementasi kuliah laboratorium (litigasi dan non litigasi) agar mahasiswa memiliki keahlian tinggi sebagai praktisi
- 6) Mengalokasikan dana penelitian baik secara reguler maupun melalui hibah kompetisi
- 7) Mensyaratkan TOEFL dan kemampuan operasional teknologi informasi

b. Bidang Pendidikan

- menyelenggarakan workshop profil, kompetensi lulusan dan kurikulum secara reguler untuk dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan
- 2) menciptakan sistem pembelajaran yang kondusif

- 3) menciptakan mekanisme review kurikulum secara periodik dengan melibatkan stakeholder
- 4) merampingkan rasio dosen mahasiswa
- 5) penyempurnaan perangkat lunak pembelajaran seperti Satuan Acara Pembelajaran (SAP), GBPP, kontrak perkuliahan
- 6) evaluasi proses belajar mengajar
- 7) mengintensifkan metoda pembelajaran SCL (Student Centre Learning)
- 8) memfasilitasi dosen untuk studi lanjut S2 dan S3
- 9) mengirim dan memfasilitasi dosen mengikuti pelatihan dan short course sesuai dengan kompetensinya
- 10) mengirim dan memfasilitasi tenaga non kependidikan untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan bidangnya
- 11) mengundang dosen tamu (dalam negeri atau asing) atau praktisi menyelenggarakan program magang, KKL dan program sertifikasi
- 12) membuka kelas internasional melalui double degree atau twinning program

c. Administrasi Keuangan, Sarana dan Prasarana

- 1) meningkatkan sumber-sumber keuangan
- 2) mengalokasikan dana untuk menyempurnakan sistem informasi keuangan
- 3) menciptakan efisiensi dan efektivitas
- 4) memberikan reward and punishment secara teratur
- 5) pengadaan ruang publik mahasiswa agar tercipta suasana akademik yang kondusif
- 6) pengadaan lahan parkir yang ideal
- 7) menyelenggarakan pengadaan buku & jurnal di perpustakaan

d. Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat, Publikasi Ilmiah dan Kerjasama

- 1) Menyelenggarakan penelitian dua kali setahun
- 2) Menyelenggarakan hibah kompetisi penelitian dengan dana yang layak
- 3) Menyelenggarakan joint research dengan pihak ketiga atau PT asing

- 4) Mengalokasikan dana yang memadai untuk kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat
- 5) Mengoptimalkan fungsi dan kemampuan dosen untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat
- 6) Menyelenggarakan informasi yang seluas-luasnya tentang peluang penulisan artikel ilmiah baik lokal maupun internasional
- 7) Mengalokasikan dana untuk menjalin seluas-luasnya dengan pihak ketiga termasuk PT asing

B. Penetapan Kinerja Tahun 2019

Target Kinerja yang ingin dicapai Fakultas Hukum Tahun 2019 dengan indikator dan capaian target sebagai berikut :

No	Nama Indikator	Satuan	Target
1	Jumlah dosen yang membuat buku ajar/ teks	orang	60
2	Jumlah buku ajar/ teks/ monograf	buku	35
3	Jumlah prodi terakreditasi A	prodi	4
4	Jumlah prodi terakreditasi internasional	prodi	1
5	Jumlah Profesor	orang	18
6	Jumlah Lektor Kepala (bergelar doktor)	orang	24
7	Jumlah dosen berkualifikasi S3/Sp2	orang	50
8	Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa	rasio	01.26
9	Jumlah mahasiswa internasional	orang/ tahun	12
10	Jumlah prestasi mahasiswa juara pertama tingkat nasional	prestasi	12
11	Jumlah prestasi mahasiswa juara pertama tingkat internasional	prestasi	1
12	Persentase mahasiswa terlibat dalam organisasi kemahasiswaan	persentase	26
13	Jumlah kegiatan kewirausahaan mahasiswa yang dibiayai dengan pendanaan nasional / internal Undip/pihak lain	kegiatan	2
14	Jumlah Proposal Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) yang didanai	proposal/ tahun	6
15	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKM	orang	12

No	Nama Indikator	Satuan	Target
16	Jumlah mahasiswa yang magang di perusahaan/ industri/instansi	orang/ tahun	50
17	Jumlah seluruh mahasiswa penerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan	orang/ tahun	250
18	Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan	orang/ tahun	125
19	Terbentuknya inkubator bisnis sinergi Academician-Business-Community- Government (ABCG)	unit	1
20a	Persentase mahasiswa yang memiliki TOEFL >500	persentase	50
20b	Jumlah Mata Kuliah berbasis MOOCs	mata kuliah	2
21	Jumlah Prodi yang menawarkan program internasional	prodi	1
22	Jumlah prodi S1, S2, S3, Profesi, Spesialis, dan Vokasi	program	4
23	Jumlah dosen yang terlibat sebagai pemakalah dalam kegiatan seminar nasional	orang/ tahun	50
24	Jumlah dosen yang terlibat sebagai pemakalah dalam kegiatan seminar internasional	orang/ tahun	4
25	Jumlah kerjasama pendidikan dengan PT lain	kerjasama	15
26	Jumlah sitasi	publikasi/ tahun	80
27	Jumlah dosen/peneliti tamu dari DN/ LN	orang/ tahun	2
28	Jumlah dosen dengan publikasi di jurnal internasional bereputasi	orang	10
29	Jumlah dosen dengan publikasi di jurnal internasional	orang	10
30	Jumlah dosen dengan publikasi di jurnal nasional terakreditasi	orang/ tahun	10
31	Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian yang dibiayai dengan dana internal Undip	orang/ tahun	102
32	Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dengan pendanaan nasional	orang/ tahun	18
33	Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dengan pendanaan internasional/joint research dengan pendanaan internasional	orang	3
34	Jumlah (judul) riset yang dibiayai oleh pendanaan internasional dan atau joint research internasional	judul	2

No	Nama Indikator	Satuan	Target
35	Jumlah dana penelitian dari pendanaan internasional/joint research internasional	rupiah	100.000.000
36	Jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi	publikasi	10
37	Jumlah publikasi pada jurnal internasional	publikasi	10
38	Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi	publikasi	10
39	Jumlah publikasi di jurnal nasional (tidak terakreditasi)	publikasi	5
40b	Jumlah publikasi di prosiding internasional	publikasi	92
41	Jumlah publikasi di prosiding nasional	publikasi	5
42	Jumlah (judul) penelitian yang dibiayai dengan dana internal	judul	102
43	Jumlah dana penelitian dari alokasi internal	rupiah	1.020.000.000
44	Jumlah (judul) penelitian yang dibiayai oleh pendanaan nasional	judul	6
45	Jumlah dana penelitian dari pendanaan rupiah		50.000.000
46	Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi DIKTI jurnal		1
47	Jumlah jurnal ilmiah yang terindeks database internasional bereputasi	jurnal	0
48	Jumlah laboratorium yang terakreditasi	unit	0
49	Kontribusi finansial hasil kerjasama terhadap institusi	rupiah	400.000.000
50	Jumlah kerjasama hasil penelitian dan/atau kepakaran dosen dengan industri	kerjasama	1
51	Jumlah kerjasama pengabdian masyarakat dan/ atau kepakaran dosen dengan instansi pemerintah/ swasta/PT lain	kerjasama	1
52	Jumlah mitra dalam pelaksanaan penelitian	mitra	20
53	Jumlah dosen terlibat dalam karya HKI	orang	35
54	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang didaftarkan	HKI	35
55	Jumlah Paten	paten	0
56	Jumlah prototipe R & D	prototipe	2
57	Jumlah prototipe laik industri	prototipe	0
58	Jumlah produk yang telah diproduksi	produk	0
59	Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan nasional	orang	10
60	Jumlah dosen yang mengikuti kegiatan	orang	102

No	Nama Indikator	Satuan	Target
	pengabdian dengan dana internal Undip		
61	Jumlah alokasi dana pengabdian kepada masyarakat dari dana internal Undip	rupiah	204.000.000
62	Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai dengan pendanaan nasional	kegiatan	1
63	Jumlah Paket Teknologi Tepat Guna	paket	0
64	Jumlah unit RGA yang dapat membantu operasional Undip termasuk spin off hasil riset	unit	2
65	Kontribusi finansial hasil unit usaha (RGU/RGA) terhadap institusi	rupiah	40.200.000
66	Jumlah data base alumni yang terintegrasi dalam database	orang	5.000
67	Jumlah jaringan usaha alumni yang terhubung dengan program kampus	unit	0
68	Persentase Intergrasi Sistem Informasi/Dashboard Undip Terpadu	persentase	75
69	Persentase area kampus terkoneksi internet	persentase	100
70	Rasio ketersediaan bandwidth dan mahasiswa	Rasio (mhs : kpbs)	128 Kbps : 1 mhs
71	Jumlah tenaga kependidikan yang telah mengikuti diklat teknis/struktural/lainnya	orang	100
72	Persentase capaian kinerja tendik (sesuai komposisi)	persentase	100
73	Persentase capaian kinerja dosen 16 SKS (sesuai komposisi)	persentase	75
74	Ketaatan terhadap Peraturan	status	Jumlah Temuan Menurun
75	Opini laporan keuangan	opini	WTP
76	Ketepatan Penyampaian Laporan	status	Tepat Waktu/Periodik
77	Ketersediaan fasilitas bagi difabel (berkebutuhan khusus)	persentase	75
78	Rata-rata jumlah luasan ruang kelas dibanding jumlah pengguna	m2	1,6

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Unit Kerja Indikator PTNBH

Capaian kinerja Fakultas Hukun tahun 2019 indikator PTNBH adalah berikut :

No	Sasaran	Ind	likator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%
1	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan negara	1	Jumlah kasus hukum berat terhadap penyimpangan yang bersifat material	Kasus (nominal)	0		
2	Terwujudnya tata kelola yang serta kualitas layanan yang baik	2	Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik	Opini (nominal)			
		3	Persentase UKT kelompok terendah (Kelompok I, Kelompok II, dan Bidikmisi)	Persentase (nominal)	20	13.57	67,85%
3	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan	4	Jumlah mahasiswa yang teregistrasi	Mahasiswa (nominal)	4055	3679	90,73%
		5	Jumlah mahasiswa yang berwirausaha	Mahasiswa (nominal)	75	150	200,00%
		6	Prosentase lulusan bersertifikat Kompetensi dan Profesi (dari jumlah	Mahasiswa (persentase)	10	10	100,00%

No	Sasaran	Ind	ikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%
			peserta uji kompetensi dan profesi)				
		7	Persentase prodi terakreditasi unggul (A)	Program studi (kumulatif)	100	100	100,00%
		8	Jumlah mahasiswa peraih medali emas	-	0		
		08a	Jumlah mahasiswa peraih medali emas tingkat nasional	Mahasiswa (nominal)	12	18	150,00%
		08b	Jumlah mahasiswa peraih medali emas tingkat internasional	Mahasiswa (nominal)	1	2	200,00%
		9	Persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja	Mahasiswa (nominal)	25	25	100,00%
		10	Jumlah Prodi Terakreditasi Internasional	jumlah prodi	1		0,00%
4	Meningkatnya relevansi, kualitas,dan kuantitas sumber daya	11	Persentase dosen berkualifikasi S3	persentase	47	41.28.00	87,83%
		12	Jumlah SDM yang Meningkatkan karirnya	Orang (kumulatif)	17	18	105,88%
		13	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kompetensinya	orang (komulatif)	123	124	100,81%
		14	Persentase	-	0		

No	Sasaran	Ind	ikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%
			Penggunaan Dana APBN untuk Sarpras PTN				
		14a	Persentase Penggunaan Dana APBN untuk Sarpras PTN> Pembangunan/ Renovasi Gedung	persentase	0		
		14b	Persentase Penggunaan Dana APBN untuk Sarpras PTN> Pengadaan Peralatan	persentase	0		
		15	Persentase Penggunaan Dana Selain APBN	-	0		
		15a	Persentase Penggunaan Dana Selain APBN untuk Renovasi	persentase	0		
		15b	Persentase Penggunaan Dana Selain APBN untuk Perawatan Gedung	persentase	0		
		15c	Persentase Penggunaan Dana Selain APBN untuk Pembangunan	Persentase	0		
		15d	Persentase Penggunaan Dana Selain APBN untuk Pengadaan Peralatan	persentase	0		

No	Sasaran	Ind	likator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%
5	Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan	16	Jumlah publikasi internasional	Jurnal / Judul (nominal)	102	79	77,45%
		17	Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan	Judul (nominal)	35	23	65,71%
		18	Jumlah prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development / R & D)	Produk (nominal)	0		-
		19	Jumlah prototipe industri	Produk (nominal)	0		-
		20	Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global	jumlah jurnal	0		-
		21	Jumlah Sitasi Karya Ilmiah	jumlah sitasi	2543	2290	90,05%
		22	Persentase Penggunaan Dana Masyarakat untuk Penelitian	persentase	7	05.08	82,86%
		23	Jumlah Penelitian yang Dimanfaatkan Masyarakat	jumlah penelitian	1	1	100,00%
		24	Persentase Dosen yang Terdaftar di SINTA	persentase	70	74.08.00	106,86%
6	Meningkatnya kualitas kelembagaan	25	Peringkat di QS <i>University</i> <i>Ranking</i>	Nomor urut ranking (nominal)			
		26	Akreditasi	Nilai	0		

No	Sasaran	Ind	likator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%
			Institusi Perguruan Tinggi	(nominal)			
		27	Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang Mature	Unit kerja (kumulatif)	0		-
		28	Jumlah Pusat Unggulan Iptek	Unit kerja (kumulatif)	0		-
7	Menguatnya kapasitas inovasi	29	Jumlah produk inovasi> produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna	Produk (nominal)	0		-
		30	Jumlah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)	jumlah unit	0		-

B. Capaian Kinerja Unit Kerja Indikator IKU Universitas Diponegoro

Capaian kinerja Fakultas Hukun tahun 2019 IKU Universitas Diponegoro adalah sebagai berikut :

No	Nama Indikator	Satuan	Target	Capaian	%
1	Jumlah dosen yang membuat buku ajar/ teks	orang	60	29	48,33
2	Jumlah buku ajar/ teks/ monograf	buku	35	30	85,71
3	Jumlah prodi terakreditasi A	prodi	4	4	100,00
4	Jumlah prodi terakreditasi internasional	prodi	1	0	0
5	Jumlah Profesor	orang	18	18	100,00
6	Jumlah Lektor Kepala	orang	24	23	95,83

No	Nama Indikator	Satuan	Target	Capaian	%
	(bergelar doktor)				
7	Jumlah dosen berkualifikasi S3/Sp2	orang	50	50	100,00
8	Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa	rasio	01.26	1:31,2	
9	Jumlah mahasiswa internasional	orang/ tahun	12	13	108,33
10	Jumlah prestasi mahasiswa juara pertama tingkat nasional	prestasi	12	18	150,00
11	Jumlah prestasi mahasiswa juara pertama tingkat internasional	prestasi	1	2	200,00
12	Persentase mahasiswa terlibat dalam organisasi kemahasiswaan	persentase	26	30	115,38
13	Jumlah kegiatan kewirausahaan mahasiswa yang dibiayai dengan pendanaan nasional / internal Undip/pihak lain	kegiatan	2	2	100,00
14	Jumlah Proposal Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) yang didanai	proposal/ tahun	6	6	100,00
15	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKM	orang	12	18	150,00
16	Jumlah mahasiswa yang magang di perusahaan/ industri/instansi	orang/ tahun	50	124	248,00
17	Jumlah seluruh mahasiswa penerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan	orang/ tahun	250	262	104,80

No	Nama Indikator	Satuan	Target	Capaian	%
18	Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan	orang/ tahun	125	176	140,80
19	Terbentuknya inkubator bisnis sinergi Academician-Business- Community- Government (ABCG)	unit	1	1	100,00
20a	Persentase mahasiswa yang memiliki TOEFL >500	persentase	50	19	38,00
20b	Jumlah Mata Kuliah berbasis MOOCs	mata kuliah	2	0	-
21	Jumlah Prodi yang menawarkan program internasional	prodi	1	1	100,00
22	Jumlah prodi S1, S2, S3, Profesi, Spesialis, dan Vokasi	program	4	4	100,00
23	Jumlah dosen yang terlibat sebagai pemakalah dalam kegiatan seminar nasional	orang/ tahun	50	47	94,00
24	Jumlah dosen yang terlibat sebagai pemakalah dalam kegiatan seminar internasional	orang/ tahun	4	58	1.450,0
25	Jumlah kerjasama pendidikan dengan PT lain	kerjasama	15	13	86,67
26	Jumlah sitasi	publikasi/ tahun	80	2290	2.862,5
27	Jumlah dosen/peneliti tamu dari DN/ LN	orang/ tahun	2	4	200,00
28	Jumlah dosen dengan publikasi di jurnal internasional bereputasi	orang	10	32	320,00
29	Jumlah dosen dengan publikasi di jurnal	orang	10	11	110,00

No	Nama Indikator	Satuan	Target	Capaian	%
	internasional				
30	Jumlah dosen dengan publikasi di jurnal nasional terakreditasi	orang/ tahun	10	65	650,00
31	Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian yang dibiayai dengan dana internal Undip	orang/ tahun	102	101	99,02
32	Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dengan pendanaan nasional	orang/ tahun	18	18	100,00
33	Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dengan pendanaan internasional/joint research dengan pendanaan internasional	orang	3	0	1
34	Jumlah (judul) riset yang dibiayai oleh pendanaan internasional dan atau joint research internasional	judul	2	0	
35	Jumlah dana penelitian dari pendanaan internasional/joint research internasional	rupiah	100.000.000	0	1
36	Jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi	publikasi	10	22	220,00
37	Jumlah publikasi pada jurnal internasional	publikasi	10	10	100,00
38	Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi	publikasi	10	46	460,00
39	Jumlah publikasi di jurnal nasional (tidak terakreditasi)	publikasi	5	142	2.840,0
40b	Jumlah publikasi di prosiding internasional	publikasi	92	61	66,30

No	Nama Indikator	Satuan	Target	Capaian	%
41	Jumlah publikasi di prosiding nasional	publikasi	5	5	100,00
42	Jumlah (judul) penelitian yang dibiayai dengan dana internal	judul	102	64	62,75
43	Jumlah dana penelitian dari alokasi internal	rupiah	1.020.000.000	990.000.000	97,06
44	Jumlah (judul) penelitian yang dibiayai oleh pendanaan nasional	judul	6	5	83,33
45	Jumlah dana penelitian dari pendanaan nasional	rupiah	50.000.000	325.787.000	651,57
46	Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi DIKTI	jurnal	1	3	300,00
47	Jumlah jurnal ilmiah yang terindeks database internasional bereputasi	jurnal	0	0	-
48	Jumlah laboratorium yang terakreditasi	unit	0	0	-
49	Kontribusi finansial hasil kerjasama terhadap institusi	rupiah	400.000.000	377.924.091	94,48
50	Jumlah kerjasama hasil penelitian dan/atau kepakaran dosen dengan industri	kerjasama	1	3	300,00
51	Jumlah kerjasama pengabdian masyarakat dan/ atau kepakaran dosen dengan instansi pemerintah/ swasta/PT lain	kerjasama	1	1	100,00
52	Jumlah mitra dalam pelaksanaan penelitian	mitra	20	21	105,00
53	Jumlah dosen terlibat dalam karya HKI	orang	35	16	45,71
54	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang didaftarkan	НКІ	35	24	68,57
55	Jumlah Paten	paten	0	0	
56	Jumlah prototipe R & D	prototipe	2	0	

No	Nama Indikator	Satuan	Target	Capaian	%
57	Jumlah prototipe laik industri	prototipe	0	0	
58	Jumlah produk yang telah diproduksi	produk	0	0	
59	Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan nasional	orang	10	2	20,00
60	Jumlah dosen yang mengikuti kegiatan pengabdian dengan dana internal Undip	orang	102	103	100,98
61	Jumlah alokasi dana pengabdian kepada masyarakat dari dana internal Undip	rupiah	204.000.000	408.000.000	200,00
62	Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai dengan pendanaan nasional	kegiatan	1	2	200,00
63	Jumlah Paket Teknologi Tepat Guna	paket	0	0	
64	Jumlah unit RGA yang dapat membantu operasional Undip termasuk spin off hasil riset	unit	2	2	100,00
65	Kontribusi finansial hasil unit usaha (RGU/RGA) terhadap institusi	rupiah	40.200.000	35.053.333	87,20
66	Jumlah data base alumni yang terintegrasi dalam database	orang	5.000	8.169	163,38
67	Jumlah jaringan usaha alumni yang terhubung dengan program kampus	unit	0	0	
68	Persentase Intergrasi Sistem	persentase	75	75	100,00

No	Nama Indikator	Satuan	Target	Capaian	%
	Informasi/Dashboard Undip Terpadu				
69	Persentase area kampus terkoneksi internet	persentase	100	100	100,00
70	Rasio ketersediaan bandwidth dan mahasiswa	Rasio (mhs : kpbs)	128 Kbps : 1 mhs	69 Kbps : 1 mhs	
71	Jumlah tenaga kependidikan yang telah mengikuti diklat teknis/struktural/lainny a	orang	100	52	52,00
72	Persentase capaian kinerja tendik (sesuai komposisi)	persentase	100	100	100,00
73	Persentase capaian kinerja dosen 16 SKS (sesuai komposisi)	persentase	75	50	66,67
74	Ketaatan terhadap Peraturan	status	Jumlah Temuan Menurun	Jumlah Temuan Menurun	
75	Opini laporan keuangan	opini	WTP	WTP	
76	Ketepatan Penyampaian Laporan	status	Tepat Waktu/Periodi k	Tepat Waktu/Periodi k	
77	Ketersediaan fasilitas bagi difabel (berkebutuhan khusus)	persentase	75	75	100,00
78	Rata-rata jumlah luasan ruang kelas dibanding jumlah pengguna	m2	1,6	1,7	106,25

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya untuk meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar dilakukan dengan perbaikan sarana dan prasarana pendukung pendidikan diantaranya dengan pembangaunan gedung penghubung, pengadaan eskalator gedung kuliah, renovasi kelas internasional dan perbaikan sarana dan prasarana lainnya. Dukungan terhadap Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan internal pun dilakukan dengan baik, dengan memberikan bantuan publikasi untuk meningkatkan mutu penelitian dosen.